

PEMBANGUNAN DAERAH - PEMILIHAN - PENGUSULAN - TATA CARA

2015

PERATURAN DPR RI NO. 4, BN 2015/NO. 1050, THN 2015; 8 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkannya dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rangka pemenuhan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan perlu pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengusulan program dimaksud, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014; PerDPR 1/2014.
  - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dengan beberapa batasan istilah diantaranya yaitu: Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Program adalah program yang diusulkan oleh Anggota DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan nasional. Peraturan ini mencakup Tata Cara Pengusulan dan Kriteria Program dan Pembahasan Usulan Program. Anggota Dewan dapat meminta laporan pelaksanaan Program kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.
- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2015
- Peraturan ini sudah tidak berlaku karena dicabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
  - Lamp: - hlm.